



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : 42/- 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/134/VI/2024/Reskrim tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti,S.H. dan kawan-kawan dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana, Setiap Orang, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” dakwaan PERTAMA kami dalam Pasal 80 ayat (1), (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76 (c) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan subsidair selama 3 bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain jarik lurik warna coklat terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak warna putih biru terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai kain bekas baju daster bermotif batik.
 - 1 (satu) buah bantal waran cream bermotif gambar bintang dan bunga yang terdapat bercak darah.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa " **Terdakwa** ", pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap Orang, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdr TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas telah ditemukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa sdr Terdakwa. Bahwa kejadian berawal pada bulan september 2023 terdakwa Terdakwa kenal dan mejalin hubungan dengan SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tersebut dan terdakwa Terdakwa mejalin hubungan dengan SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tersebut sering melakukan hubungan badan kemudian pada bulan november 2023 terdakwa Terdakwa mengetahui jika terdakwa Terdakwa hamil dan pad bulan desember 2023 terdakwa Terdakwa memberi tahu SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura jika terdakwa Terdakwa hamil dan minta di nikahi secara sirih saja akan tetapi SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tidak mau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan meinta terdakwa Terdakwa agar terdakwa Terdakwa menggugurkan kandungan terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) melalui via Transper ke rekening terdakwa sdr Terdakwa kemudian terdakwa dan SUPRIYANTO Als ANTO tidak perna berkomunikasi lagi dan terdakwa Terdakwa menyembunyikan kehamilan terdakwa Terdakwa kepada keluarga dan masyarakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib pada saat terdakwa Terdakwa sedang berbaring di kamar perut terdakwa Terdakwa merasa mulas dan hendak melahirkan dan sekira jam 19.30 wib terdakwa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan klalu terdakwa Terdakwa berusaha mengeluarkan ari-ari dengan cara menarik dengan kedua tangan terdakwa akan tetapi dikarenakan tubuh terdakwa Terdakwa merasa lemas maka ari-ari tersebut belum dapat t terdakwa Terdakwa keluarkan kemudian bayi perempuan tersebut menangis dan terdakwa mersa panik dan takut diketahui oleh orang lain dan terdakwa Terdakwa mengambil satu helai kain panjang yang sudah terdakwa Terdakwa siapkan di dekat tubuh terdakwa Terdakwa sebagai alat bantu persalinan lalu satu helahi kain panjang tersebut terdakwa pakai untuk menutupi muka dari bayi perempuan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa Terdakwa angkat kain tersebut lalu terdakwa Terdakwa berusaha menarik ari-ari kembali tidak lama kemudian ari-ari tersebut terlepas terdakwa hanya berbaring di lantai kamar terdakwa Terdakwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa Terdakwa memotong tali pusar bayi perempuan dengan menggunak satu buah gunting bergagang plastik warna hitam panjang lebih kurang sepuluh centimeter lalu terdakwa Terdakwa melihat bahwa bayi perempuan (anak yang terdakwa lahirkan) tersebut telah meninggal lalu terdakwa mengambil kembalikain yang terdakwa Terdakwa pakai untuk menutup muka bayi perempuan tersebut dan terdakwa balut bayi tersebut dari ujung kaki sampai kepala dan yang terlihat hanya muka bagian muka saja kemudian terdakwa Terdakwa masukan bayi perempuan tersebut kedalam lemari dan terdakwa Terdakwa letakan diatas bantal yang berda di dalam lemari lalu terdakwa menunci lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa kembali berbaring di lantai dan pada hari minggu tanggal 23 juni 2024 skira jam 10.00 wib terdakwa Terdakwa baru dapat menggerakkan kembali tubuh terdakwa lalu saaya pindah berbaring diatas tempat tidur kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa Terdakwa memberisikan darah berkas persalinan terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



dengan kain sarung yang terdakwa Terdakwa pakai dan kain bekas yang berada di dalam kamar lalu terdakwa Terdakwa pergi kedapur dan mengambil kantong plastik dan memasukan ari-ari kain sarung dan kain bekas kedalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut terdakwa Terdakwa sembunyikan di bawa tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur terdakwa Terdakwa lbih kurang 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa kambali membersihkan sisa noda darah yang berada di lantai dengan kain pel lalu terdakwa makan untuk memulihkan tenaga terdakwa Terdakwa dan kembali beristirahat dan keluar kamar hanya untuk makan saja kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa mandi lalu terdakwa Terdakwa pergi kerumah tetangga untuk membantu tetangga yang hendak hajatan kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa Terdakwa panggil untuk pulang kerumah lalu sesampainya di depan rumah terdakwa Terdakwa melihat bayak warga yang berada di rumah terdakwa Terdakwa salah satunya yang terdakwa ingat yaitu pak LURAH yang bernama AMIN, pak ketua RT yang bernama AGUS dan banyak warga yang bertada dirumah terdakwa Terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa ditanya tetang seorang bayi perempuan yang terdakwa mebunyikan di dalam lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut di depan warga Bahwa akibat dari kekerasan terhadap anak dibawa umur yang terdakwa Terdakwa lakukan tersebut bayi perempuan (anak terdakwa Terdakwa tersebut meninggal dunia, Bahwa yang menjadi ayah dari bayi perempuan yang terdakwa Terdakwa lahirkan tersebut bernama SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura dan dapart terdakwa jelaskan jika tidak ada perintah dari SUPRIYANTO Als ANTO tersebut untuk membunuh bayi perempuan tersebut kantetapi SUPRIYANTO Als ANTO pada hari tanggal sidah lupa akan tetapi bulan Desember 2023 setelah mengetahui terdakwa Terdakwa hamil SUPRIYANTO Als ANTO tidak mau bertanggung jawab dan meminta terdakwa agar menggugurkan kandungan terdakwa dan tidak bersedia menikahi terdakwa secara sirih saja dan SUPRIYANTO Als ANTO memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sabagai biaya menggugurkan kandungan terdakwa sdr Terdakwa.----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: xxx/07/VER/POLI KIA/RSUD.dr.SOBIRIM/VI/2024 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H DESMI GUNAWAN.

Sp. OG Berkesimpulan bahwa :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita dengan keadaan menunjukkan tanda-tanda habis melahirkan kurang dari satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1), (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76 (c) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa " **Terdakwa** ", pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdr TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas telah ditemukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah uur yang dilakukan oleh terdakwa sdr Terdakwa. Bahwa kejadian berawal pada bulan september 2023 terdakwa Terdakwa kenal dan mejalin hubungan dengan SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tersebut dan terdakwa Terdakwa mejalin hubungan dengan SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tersebut sering melakukan hubungan badan kemudian pada bulan november 2023 terdakwa Terdakwa mengetahui jika terdakwa Terdakwa hamil dan pad bulan desember 2023 terdakwa Terdakwa memberi tahu SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura jika terdakwa Terdakwa hamil dan minta di nikahi secara sirih saja akan tetapi SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tidak mau bertanggung jawab dan meinta terdakwa Terdakwa agar terdakwa Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kandungan terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) melalui via Transper ke rekening terdakwa sdr Terdakwa kemudian terdakwa dan SUPRIYANTO Als ANTO tidak pernah berkomunikasi lagi dan terdakwa Terdakwa menyembunyikan kehamilan terdakwa Terdakwa kepada keluarga dan masyarakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib pada saat terdakwa Terdakwa sedang berbaring di kamar perut terdakwa Terdakwa merasa mulas dan hendak melahirkan dan sekira jam 19.30 wib terdakwa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan klalu terdakwa Terdakwa berusaha mengeluarkan ari-ari dengan cara menarik dengan kedua tangan terdakwa akan tetapi dikarenakan tubuh terdakwa Terdakwa merasa lemas maka ari-ari tersebut belum dapat t terdakwa Terdakwa keluar kemudian bayi perempuan tersebut menangis dan terdakwa mersa panik dan takut diketahui oleh orang lain dan terdakwa Terdakwa mengambil satu helai kain panjang yang sudah terdakwa Terdakwa siapkan di dekat tubuh terdakwa Terdakwa sebagai alat bantu persalinan lalu satu helahi kain panjang tersebut terdakwa pakai untuk menutupi muka dari bayi perempuan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa Terdakwa angkat kain tersebut lalu terdakwa Terdakwa berusaha menarik ari-ari kembali tidak lama kemudian ari-ari tersebut terlepas terdakwa hanya berbaring di lantai kamar terdakwa Terdakwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa Terdakwa memotong tali pusar bayi perempuan dengan menggunak satu buah gunting bergagang plastik warna hitam panjang lebih kurang sepuluh centimeter lalu terdakwa Terdakwa melihat bahwa bayi perempuan (anak yang terdakwa lahirkan) tersebut telah meninggal lalu terdakwa mengambil kembalikain yang terdakwa Terdakwa pakai untuk menutup muka bayi perempuan tersebut dan terdakwa balut bayi tersebut dari ujung kaki sampai kepala dan yang terlihat hanya muka bagian muka saja kemudian terdakwa Terdakwa masukan bayi perempuan tersebut kedalam lemari dan terdakwa Terdakwa letakan diatas bantal yang berda di dalam lemari lalu terdakwa menunci lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa kembali berbaring di lantai dan pada hari minggu tanggal 23 juni 2024 skira jam 10.00 wib terdakwa Terdakwa baru dapat menggerakan kembali tubuh terdakwa lalu saaya pindah berbaring diatas tempat tidur kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa Terdakwa memberisikan darah berkas persalinan terdakwa dengan kain sarung yang terdakwa Terdakwa pakai dan kain bekas yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



berada di dalam kamar lalu terdakwa Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil kantong plastik dan memasukan ari-ari kain sarung dan kain bekas kedalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut terdakwa Terdakwa sembunyikan di bawa tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur terdakwa Terdakwa lbih kurang 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa kambali membersihkan sisa noda darah yang berada di lantai dengan kain pel lalu terdakwa makan untuk memulihkan tenaga terdakwa Terdakwa dan kembali beristirahat dan keluar kamar hanya untuk makan saja kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa mandi lalu terdakwa Terdakwa pergi kerumah tetangga untuk membantu tetangga yang hendak hajatan kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa Terdakwa panggil untuk pulang kerumah lalu sesampainya di depan rumah terdakwa Terdakwa melihat banyak warga yang berada di rumah terdakwa Terdakwa salah satunya yang terdakwa ingat yaitu pak LURAH yang bernama AMIN, pak ketua RT yang bernama AGUS dan banyak warga yang bertada dirumah terdakwa Terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa ditanya tetang seorang bayi perempuan yang terdakwa mebunyikan di dalam lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut di depan warga Bahwa akibat dari kekerasan terhadap anak dibawa umur yang terdakwa Terdakwa lakukan tersebut bayi perempuan (anak terdakwa Terdakwa tersebut meninggal dunia, Bahwa yang menjadi ayah dari bayi perempuan yang terdakwa Terdakwa lahirkan tersebut bernama SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura dan dapart terdakwa jelaskan jika tidak ada perintah dari SUPRIYANTO Als ANTO tersebut untuk membunuh bayi perempuan tersebut kantetapi SUPRIYANTO Als ANTO pada hari tanggal sidah lupa akan tetapi bulan Desember 2023 setelah mengetahui terdakwa Terdakwa hamil SUPRIYANTO Als ANTO tidak mau bertanggung jawab dan meminta terdakwa agar menggugurkan kandungan terdakwa dan tidak bersedia menikahi terdakwa secara sirih saja dan SUPRIYANTO Als ANTO memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sabagai biaya menggugurkan kandungan terdakwa sdr Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: xxx/07/VER/POLI KIA/RSUD.dr.SOBIRIM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H DESMI GUNAWAN. Sp. OG Berkesimpulan bahwa :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita dengan keadaan menunjukkan tanda-tanda habis melahirkan kurang dari satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 341 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS HARYANTO Bin H. ARIS SUGOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi hal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdr TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas

- Bahwa kejadian peristiwa kekerasan terhadap anak dibawah umur dan atau seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada hari senin sekira pukul 11.00 wib saksi ditelpon oleh anak terdakwa yang bernama REZI BAGUS AFRIAN memberi tahu saksi untuk datang ke rumah sdr TERDAKWA dan setelah mendapatkan telpon dari sdr REZI BAGUS AFRIAN saksi langsung mendatangi rumah sdr TERDAKWA bersama pak lurah dan masyarakat yang bernama sdr Bastiar kemudian kami memastikan apa yang menjadi penyebab bau yang menyengat dan setelah di cek kedalam rumah sdr TERDAKWA dan kami masuk kedalam kamar dan mengecek bau tersebut berasal dari lemari pakaian sdr TERDAKWA dan setelah membukakan lemari pakaian tersebut ditemukan mayat seorang bayi yang terbungkus kain batik setelah itu saksi bersama pak lurah menghubungi pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah sdr KOMSUATUN di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Mura

- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1(satu) helai kain jarik warna coklat dan 1(satu) buah bantal warna cream motif bunga dan bintang saksi mengenali barang tersebut milik sdr TERDAKWA dan barang bukti berupa 1(satu) helai kain jarik lurik warna putih coklat, 1 (satu) Helai kain jarik lurik warna coklat putih dan 1(satu) helai celana dalam warna pink saksi tidak mengenali barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



- bahwa akibat dari peristiwa Kekerasan terhadap anak dibawah umur bayi tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan sudah berbau busuk menyengat dan badan bayi tersebut sudah berwarna Biru
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Anak Kandung Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi hal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdri TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas
- Bahwa kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia dan atau seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa di Rt. 01 Kel. Sumber Harta Kec. Sumber Harta Kab. Mura dan setelah saksi ketahui bahwa waktu terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Jam 19.30 Wib sesaat setelah bayi tersebut dilahirkan
- Bahwa Terdakwa dalam tindak pidana Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia dan atau seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya tersebut yaitu TERDAKWA -
- Bahwa terjadinya tindak pidana Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia dan atau seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya tersebut yaitu pada saksi melihat secara langsung yang mana pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi hendak membersihkan halaman belakang rumah terdakwa akan tetapi, saksi mencium aroma tidak sedap yang berasal dari dalam rumah terdakwa kemudian saksi membuka pintu rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian setelah saksi berada didalam rumah dan saksi mencium bau tersebut berasal dari dalam kamar terdakwa (Ibu kandung saksi) lalu saksi masuk kedalam kamar dan membuka paksa lemari pakaian terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



dan saksi melihat ada bungkus dari kain jarik (kain panjang) berbentuk bulat panjang beralaskan bantal, lalu saksi memegang atau meraba bungkus tersebut dan saksi merasakan seperti memegang kepala bayi lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua Rt dan Lurah setempat beserta warga yang bernama sdr. BAHTIAR lalu saksi bersama ketua Rt, Lurah dan sdr BAHTIAR memastikan kembali isi dari bungkus tersebut sesampainya didekat bungkus tersebut, lalu ketua RT. Membuka bungkus tersebut dan didapati seorang bayi yang sudah tidak bernyawa lagi, kemudian ketua RT sdr AGUS HARYANTO melaporkan hal tersebut kepada polisi Polres Musi Rawas

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. MUHAMMAD ARIFUL AMIN Bin KUSNO WARDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi hal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdr TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia dan atau seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wib saksi ditemui langsung oleh sdr. AGUS HARYANTO (Ketua RT 01 Kel. Sumber Harta) diberitahu oleh anak terdakwa yang bernama REZI bahwa dirumah terdakwa sdr. REZI menemukan sesuatu di kamar terdakwa yang berbentuk seperti mayat bayi terbungkus kain yang mengeluarkan bau tidak sedap (bau busuk) kemudian sdr. AGUS HARYANTO ke kantor Lurah dan memberitahu kepada saksi perihal kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. AGUS HARYANTO menuju rumah terdakwa dan dirumah terdakwa sudah ada anak dari terdakwa, kemudian kami memastikan sesuatu yang terbungkus kain yang mengeluarkan bau busuk tersebut dan setelah dipastikan benar bahwa sesuatu yang terbungkus kain yang mengeluarkan bau busuk tersebut merupakan mayat bayi kemudian saksi langsung menghubungi petugas Kepolisian setelah petugas kepolisian datang dan membuka mayat bayi tersebut barulah diketahui bahwa mayat bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan di rumah terdakwa tersebut



sudah ramai warga yang menyaksikan yang mana salah satunya yaitu sdr. BAHTIAR, kemudian terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dan dibawa ke rumah terdakwa dan ketika ditanyai, terdakwa mengakui bahwa mayat bayi perempuan tersebut adalah bayi dari terdakwa dan terdakwa lah yang telah membunuh bayi tersebut kemudian mayat bayi perempuan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sobirin Muara Beliti untuk dilakukan autopsy, dan kemudian sdr. AGUS HARYANTO selaku ketua RT setempat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas sementara terdakwa juga langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Musi Rawas

- Bahwa Alat bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) helai kain jarik lurik warna coklat terdapat bercak darah, 1 (Satu) helai kain sarung bermotif kotak warna putih biru yang berlumuran darah, 1(Satu) helai kain bekas baju daster bermotif batik berlumuran darah, 1(satu) buah bantal warna cream bermotif gambar Bintang dan bunga yang terdapat bercak darah, memang benar yang diperlihatkan tersebut merupakan alat dan tempat terdakwa untuk membunuh bayi terdakwa tersebut dan barang – barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: xxx/07/VER/POLI KIA/RSUD.dr.SOBIRIM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H DESMI GUNAWAN. Sp. OG dengan kesimpulan bahwa :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita dengan keadaan menunjukkan tanda-tanda habis melahirkan kurang dari satu minggu.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: 16/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN /VII/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. INDRA SAMITA dengan kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan mayat seorang bayi perempuan berumur satu hari lewat dua puluh satu jam tubuh mayat ditemukan pada daerah kepala bagian depan sampai keperut bagian depan mayat terdapat lebam warna kebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter,pada daerah kepala bagian belakang sampaikepunggung mayat terdapat lebam kebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter,pada daerah pusat tampak tali pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masi ada dan tidak terikat berwarna hitam dan putih pendarahan aktif diduga disebabkan oleh pendarahan tali pusat dan hipoksia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi hal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah terdakwa di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas;
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdr TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas telah ditemukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah uur yang dilakukan oleh terdakwa sdr Terdakwa. Bahwa kejadian berawal pada bulan september 2023 terdakwa Terdakwa kenal dan mejalin hubungan dengan SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura terse-but dan terdakwa Terdakwa mejalin hubungan dengan SU-PRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tersebut sering melakukan hubungan badan kemudian pada bulan november 2023 terdakwa Terdakwa mengetahui jika terdakwa Terdakwa hamil dan pad bulan desember 2023 terdakwa Terdakwa memberi tahu SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura jika terdakwa Terdakwa hamil dan minta di nikahi secara sirih saja akan tetapi SUPRIYANTO Als AN-TO warga Kec Megang sakti kab.mura tidak mau bertanggung jawab dan meinta ter-dakwa Terdakwa agar terdakwa Terdakwa menggugurkan kandungan terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) melalui via Transper ke rekening terdakwa sdr Terdakwa kemudian terdakwa dan SUPRIYANTO Als ANTO tidak perna berko-munikasi lagi dan terdakwa Terdakwa menyembunyikan kehamilan terdakwa Terdakwa kepada keluarga dan masyarakat kemudian pa-da hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib pada saat terdakwa KOMSIA-TUN Binti KOSIM sedang berbaring di kamar perut terdakwa Terdakwa merasa mulas dan hendak melahirkan dan sekira jam 19.30 wib terdakwa me-lahirkan seorang bayu berjenis kelamin perempuan klatu terdakwa Terdakwa berusaha mengeluarkan ari-ari dengan cara menarik dengan kedua tan-gan terdakwa akan tetapi dikarenakan tubuh terdakwa Terdakwa merasa lemas maka ari-ari tersebut belum dapat t terdakwa Terdakwa keluaran kemudian bayi perempuan tersebut menangis dan terdakwa mersa panik dan takut diketahui oleh orang lain dan terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Terdakwa mengambil satu helai kain panjang yang sudah terdakwa Terdakwa siapkan di dekat tubuh terdakwa Terdakwa sebagai alat bantu per-salinan lalu satu helahi kain panjang tersebut terdakwa pakai untuk menutupi muka dari bayi perempuan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa Terdakwa angkat kain tersebut lalu terdakwa Terdakwa berusaha menarik ari-ari kembali tidak lama kemudian ari-ari tersebut terlepas terdakwa hanya berbaring di lantai kamar terdakwa Terdakwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa Terdakwa memotong tali pusar bayi perempuan dengan menggunak satu buah gunting bergagang plastik warna hitam panjang lebih kurang sepuluh cen-timeter lalu terdakwa Terdakwa melihat bahwa bayi perempuan (anak yang terdakwa lahirkan) tersebut telah meninggal lalu terdakwa mengambil kembalikain yang terdakwa Terdakwa pakai untuk menutup muka bayi perempuan tersebut dan terdakwa balut bayi tersebut dari ujung kaki sampai kepala dan yang terlihat hanya muka bagian muka saja kemudian terdakwa Terdakwa masukan bayi perempuan tersebut kedalam lemari dan terdakwa Terdakwa letakan diatas bantal yang berda di dalam lema-ri lalu terdakwa menunci lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa kembali berbaring di lantai dan pada hari minggu tanggal 23 juni 2024 skira jam 10.00 wib terdakwa Terdakwa baru dapat menggerakkan kembali tubuh terdakwa lalu saaya pindah berbaring diatas tempat tidur kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa Terdakwa memberisikan darah berkas persalinan ter-dakwa dengan kain sarung yang terdakwa Terdakwa pakai dan kain bekas yang berada di dalam kamar lalu terdakwa Terdakwa pergi kedapur dan mengambil kantong platik dan memasukan ari-ari kain sarung dan kain bekas kedalam kantong plastik kemudian kanton plastik tersebut terdakwa Terdakwa sembunyikan di bawa tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur terdakwa Terdakwa lbih kurang 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa kambali membersihkan sisa noda darah yang berada di lantai dengan kain pel lalu terdakwa makan untuk memulihkan tenaga terdakwa Terdakwa dan kembali beristirahat dan keluar kamar hanya untuk makan saja kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa mandi lalu terdakwa Terdakwa pergi kerumah tetangga untuk membantu tetangga yang hendak hajatan kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa Terdakwa panggil untuk pulang kerumah lalu sesampainya di depan rumah terdakwa Terdakwa melihat bayak warga yang berada di rumah terdakwa Terdakwa salah satunya yang terdakwa ingat yaitu pak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LURAH yang bernama AMIN, pak ketua RT yang bernama AGUS dan banyak warga yang bertada dirumah ter-dakwa Terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah lalu ter-dakwa ditanya tetang seorang bayi perempuan yang terdakwa mebunyikan di dalam lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa mengakui perbuatan ter-dakwa Terdakwa tersebut di depan warga Bahwa akibat dari kekera-san terhadap anak dibawa umur yang terdakwa Terdakwa lakukan tersebut bayi perempuan (anak terdakwa Terdakwa tersebut meninggal dunia, Bahwa yang menjadi ayah dari bayi perempuan yang terdakwa Terdakwa lahirkan tersebut bernama SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura dan dapart terdakwa jelaskan jika tidak ada perintah dari SUPRIYANTO Als ANTO tersebut untuk membunuh bayi perempuan tersebut kantetapi SUPRIYANTO Als ANTO pada hari tanggal sidah lupa akan tetapi bulan Desember 2023 setelah mengetahui terdakwa Terdakwa hamil SUPRIYANTO Als ANTO tidak mau bertanggung jawab dan meminta terdakwa agar menggugurkan kandungan terdakwa dan tidak bersedia menikahi terdakwa secara sirih saja dan SUPRIYANTO Als ANTO memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (em-pat juta rupiah) sabagai biaya menggugurkan kandungan terdakwa sdr Terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena malu telah melahirkan bayi namun tidak memiliki suami dan terdakwa takut diketahui oleh keluarga dan Masyarakat dan ayah kandung juga tidak mau bertanggung jawab.
- Bahwa Ayah dari bayi perempuan yang terdakwa lahirkan tersebut bernama SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura dan dapart terdakwa jelaskan jika tidak ada perintah dari SUPRIYANTO Als ANTO tersebut untuk membunuh bayi perempuan tersebut kantetapi SUPRIYANTO Als ANTO pada hari tanggal sidah lupa akan tetapi bulan Desember 2023 setelah mengetahui saya hamil SUPRIYANTO Als ANTO tidak mau bertanggung jawab dan meminta saya agar menggugurkan kandungan saya dan tidak bersedia menikahi saya secara sirih saja dan SUPRIYANTO Als ANTO;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai kain jarik lurik warna coklat terdapat bercak darah.
2. 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak warna putih biru terdapat bercak darah.
3. 1 (datu) helai kain bekas baju daster bermotif batik.
4. 1 (satu) buah bantal waran cream bermotif gambar bintang dan bunga yang terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi hal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdr TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas
- Bermula pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 11.00 wib di dalam lemari kamar rumah sdr TERDAKWA di Rt 01 Kel Sumber Harta Kec Sumber Harta Kab Musi Rawas telah ditemukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa sdr Terdakwa. Bahwa kejadian berawal pada bulan september 2023 terdakwa Terdakwa kenal dan mejalin hubungan dengan SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tersebut dan terdakwa Terdakwa mejalin hubungan dengan SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tersebut sering melakukan hubungan badan kemudian pada bulan november 2023 terdakwa Terdakwa mengetahui jika terdakwa Terdakwa hamil dan pad bulan desember 2023 terdakwa Terdakwa memberi tahu SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura jika terdakwa Terdakwa hamil dan minta di nikahi secara sirih saja akan tetapi SUPRIYANTO Als ANTO warga Kec Megang sakti kab.mura tidak mau bertanggung jawab dan meinta terdakwa Terdakwa agar terdakwa Terdakwa menggugurkan kandungan terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) melalui via Transper ke rekening terdakwa sdr Terdakwa kemudian terdakwa dan SUPRIYANTO Als ANTO tidak perna berkomunikasi lagi dan terdakwa Terdakwa menyembunyikan kehamilan terdakwa Terdakwa kepada keluarga dan masyarakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib pada saat terdakwa Terdakwa sedang berbaring di kamar perut terdakwa Terdakwa merasa mulas dan hendak melahirkan dan sekira jam 19.30 wib terdakwa melahirkan seorang bayu berjenis kelamin perempuan klatu terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Terdakwa berusaha mengeluarkan ari-ari dengan cara menarik dengan kedua tangan terdakwa akan tetapi dikarenakan tubuh terdakwa Terdakwa merasa lemas maka ari-ari tersebut belum dapat t terdakwa Terdakwa keluaran kemudian bayi perempuan tersebut menangis dan terdakwa mersa panik dan takut diketahui oleh orang lain dan terdakwa Terdakwa mengambil satu helai kain panjang yang sudah terdakwa Terdakwa siapkan di dekat tubuh terdakwa Terdakwa sebagai alat bantu persalinan lalu satu helahi kain panjang tersebut terdakwa pakai untuk menutupi muka dari bayi perempuan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa Terdakwa angkat kain tersebut lalu terdakwa Terdakwa berusaha menarik ari-ari kembali tidak lama kemudian ari-ari tersebut terlepas terdakwa hanya berbaring di lantai kamar terdakwa Terdakwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa Terdakwa memotong tali pusar bayi perempuan dengan menggunak satu buah gunting bergagang plastik warna hitam panjang lebih kurang sepuluh centimeter lalu terdakwa Terdakwa melihat bahwa bayi perempuan (anak yang terdakwa lahirkan) tersebut telah meninggal lalu terdakwa mengambil kembalikain yang terdakwa Terdakwa pakai untuk menutup muka bayi perempuan tersebut dan terdakwa balut bayi tersebut dari ujung kaki sampai kepala dan yang terlihat hanya muka bagian muka saja kemudian terdakwa Terdakwa masukan bayi perempuan tersebut kedalam lemari dan terdakwa Terdakwa letakan diatas bantal yang berda di dalam lemari lalu terdakwa menunci lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa kembali berbaring di lantai dan pada hari minggu tanggal 23 juni 2024 skira jam 10.00 wib terdakwa Terdakwa baru dapat menggerakan kembali tubuh terdakwa lalu saaya pindah berbaring diatas tempat tidur kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa Terdakwa memberisikan darah berkas persalinan terdakwa dengan kain sarung yang terdakwa Terdakwa pakai dan kain bekas yang berada di dalam kamar lalu terdakwa Terdakwa pergi kedapur dan mengambil kantong platik dan memasukan ari-ari kain sarung dan kain bekas kedalam kantong plastik kemudian kanton plastik tersebut terdakwa Terdakwa sembunyakan di bawa tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur terdakwa Terdakwa lbih kurang 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa kambali membersihkan sisa noda darah yang berada di lantai dengan kain pel lalu terdakwa makan untuk memulihkan tenaga terdakwa Terdakwa dan kembali beristirahat dan keluar kamar hanya untuk makan saja kemudian pada hari senin tanggal 24

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



juni 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa mandi lalu terdakwa Terdakwa pergi kerumah tetangga untuk membantu tetangga yang hendak hajatan kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa Terdakwa panggil untuk pulang kerumah lalu sesampainya di depan rumah terdakwa Terdakwa melihat bayak warga yang berada di rumah terdakwa Terdakwa salah satunya yang terdakwa ingat yaitu pak LURAH yang bernama AMIN, pak ketua RT yang bernama AGUS dan banyak warga yang bertada dirumah terdakwa Terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa ditanya tetang seorang bayi perempuan yang terdakwa mebunyikan di dalam lemari tersebut lalu terdakwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut di depan warga Bahwa akibat dari kekerasan terhadap anak dibawa umur yang terdakwa Terdakwa lakukan tersebut bayi perempuan (anak terdakwa Terdakwa tersebut meninggal dunia, Bahwa yang menjadi ayah dari bayi perempuan yang terdakwa Terdakwa lahirkan tersebut dan tidak bersedia menikahi terdakwa secara sirih saja dan SUPRIYANTO Als ANTO memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sabagai biaya menggugurkan kandungan terdakwa sdr Terdakwa.-

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: xxx/07/VER/POLI KIA/RUSD.dr.SOBIRIM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H DESMI GUNAWAN. Sp. OG Berkesimpulan bahwa : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita dengan keadaan menunjukkan tanda-tanda habis melahirkan kurang dari satu minggu.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: 16/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN /VII/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. INDRA SAMITA Berkesimpulan bahwa :

Pada pemeriksaan mayat seorang bayi perempuan berumur satu hari lewat dua puluh satu jam tubuh mayat ditemukan pada daerah kepala bagian depan sampai keperut bagian depan mayat terdapat lebam warna kebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter,pada daerah kepala bagian belakang sampaikepunggung mayat terdapat lebamkebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter,pada daerah pusat tampak tali pusat masi ada dan tidak terikat berwarna hitam dan putih pendarahan aktif diduga disebabkan oleh pendarahan tali pusat dan hikipoksia;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76 (c) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak
3. Yang menyebabkan Kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, yang dimaksud Setiap orang adalah merupakan subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum adalah terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh terdakwa;

Menimbang,, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa membenarkan namanya adalah **TERDAKWA** dan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dilarang melakuan Kekerasan Terhadap Anak.

Menimbang, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berbaring di kamar perut terdakwa merasa mulas dan hendak melahirkan dan sekira jam 19.30 wib terdakwa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan klalu terdakwa berusaha mengeluarkan ari-ari dengan cara menarik dengan kedua tangan terdakwa akan tetapi dikarenakan tubuh terdakwa merasa lemas maka ari-ari tersebut belum dapat t terdakwa keluarkan kemudian bayi perempuan tersebut menangis dan terdakwa mersa panik dan takut diketahui oleh orang lain dan terdakwa mengambil satu helai kain panjang yang sudah terdakwa Terdakwa siapkan di dekat tubuh terdakwa Terdakwa sebagai alat bantu persalinan lalu satu helahi kain panjang tersebut terdakwa pakai untuk menutupi muka dari bayi perempuan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa Terdakwa angkat kain tersebut lalu terdakwa Terdakwa berusaha menarik ari-ari kembali tidak lama kemudian ari-ari tersebut terlepas terdakwa hanya berbaring di lantai kamar terdakwa Terdakwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa Terdakwa memotong tali pusat bayi perempuan dengan menggunakan satu buah gunting bergagang plastik warna hitam panjang lebih kurang sepuluh centimeter

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: xx/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN /VII/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. INDRA SAMITA dengan kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan mayat seorang bayi perempuan berumur satu hari lewat dua puluh satu jam tubuh mayat ditemukan pada daerah kepala bagian depan sampai keperut bagian depan mayat terdapat lebam warna kebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter, pada daerah kepala bagian belakang sampai ke punggung mayat terdapat lebam kebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter, pada daerah pusat tampak tali pusat masi ada dan tidak terikat berwarna hitam dan putih pendarahan aktif diduga disebabkan oleh pendarahan tali pusat dan hipoksia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Ad.3. Yang menyebabkan kematian

Menimbang, sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berbaring di kamar perut terdakwa merasa mulas dan hendak melahirkan dan sekira jam 19.30 wib terdakwa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan klalu terdakwa berusaha mengeluarkan ari-ari dengan cara menarik dengan kedua tangan terdakwa akan tetapi dikarenakan tubuh terdakwa merasa lemas maka ari-ari tersebut belum dapat t terdakwa keluarkan kemudian bayi perempuan tersebut menangis dan terdakwa mersa panik dan takut diketahui oleh orang lain dan terdakwa mengambil satu helai kain panjang yang sudah terdakwa siapkan di dekat tubuh terdakwa sebagai alat bantu persalinan lalu satu helahi kain panjang tersebut terdakwa pakai untuk menutupi muka dari bayi perempuan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa angkat kain tersebut lalu terdakwa berusaha menarik ari-ari kembali tidak lama kemudian ari-ari tersebut terlepas terdakwa hanya berbaring di lantai kamar terdakwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa memotong tali pusar bayi perempuan dengan menggunakan satu buah gunting bergagang plastik warna hitam panjang lebih kurang sepuluh centimeter

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat bahwa bayi perempuan (anak yang terdakwa lahirkan) tersebut telah meninggal lalu terdakwa mengambil kembalikain yang terdakwa pakai untuk menutup muka bayi perempuan tersebut dan terdakwa balut bayi tersebut dari ujung kaki sampai kepala dan yang terlihat hanya muka bagian muka saja kemudian terdakwa masukan bayi perempuan tersebut kedalam lemari dan terdakwa letakan diatas bantal yang berda di dalam lemari lalu terdakwa menunci lemari tersebut lalu terdakwa kembali berbaring di lantai dan pada hari minggu tanggal 23 juni 2024 skira jam 10.00 wib terdakwa baru dapat menggerakkan kembali tubuh terdakwa lalu saaya pindah berbaring diatas tempat tidur kemudian sekira jam 13.00 wib terdakwa memberisikan darah bekas persalinan terdakwa dengan kain sarung yang terdakwa pakai dan kain bekas yang berada di dalam kamar lalu terdakwa pergi kedapur dan mengambil kantong platik dan memasukan ari-ari kain sarung dan kain bekas kedalam kantong plastik kemudian kanton plastik tersebut terdakwa sembunyikan di bawa tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa kembali berbaring di tempat tidur terdakwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lalu terdakwa kambali membersihkan sisa noda darah yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lantai dengan kain pel lalu terdakwa makan untuk memulihkan tenaga terdakwa dan kembali beristirahat dan keluar kamar hanya untuk makan saja kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa mandi lalu terdakwa pergi kerumah tetangga untuk membantu tetangga yang hendak hajatan kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa panggil untuk pulang kerumah lalu sesampainya di depan rumah terdakwa melihat bayak warga yang berada di rumah terdakwa salah satunya yang terdakwa ingat yaitu pak LURAH yang bernama AMIN, pak ketua RT yang bernama AGUS dan banyak warga yang bertada dirumah terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa ditanya tetang seorang bayi perempuan yang terdakwa mebunyikan di dalam lemari tersebut lalu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut di depan warga Bahwa akibat dari kekerasan terhadap anak dibawa umur yang terdakwa lakukan tersebut bayi perempuan (anak terdakwa tersebut meninggal dunia,

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visume Et Revertum UPTD RSUD dr. No: 16/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN /VII/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. INDRA SAMITA dengan kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan mayat seorang bayi perempuan berumur satu hari lewat dua puluh satu jam tubuh mayat ditemukan pada daerah kepala bagian depan sampai keperut bagian depan mayat terdapat lebam warna kebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter, pada daerah kepala bagian belakang sampaikepunggung mayat terdapat lebam kebiruan dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter, pada daerah pusat tampak tali pusat masi ada dan tidak terikat berwarna hitam dan putih pendarahan aktif diduga disebabkan oleh pendarahan tali pusat dan hikpoksia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diats maka unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1), (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76 (c) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain jarik lurik warna coklat terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak warna putih biru terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) helai kain bekas baju daster bermotif batik dan
 - 1 (satu) buah bantal waran cream bermotif gambar bintang dan bunga yang terdapat bercak darah

Karena merupakan benda-benda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa bayi yang baru lahir

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1), (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76 (c) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain jarik lurik warna coklat terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai kain sarung bermotif kotak warna putih biru terdapat bercak darah.
 - 1 (datu) helai kain bekas baju daster bermotif batik.
 - 1 (satu) buah bantal waran cream bermotif gambar bintang dan bunga yang terdapat bercak darahDirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.5.00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari KAMIS , tanggal 7 November 2024 oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lina Safitri Tazili, S.H, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Mirsya Wijaya Kusuma, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id